

REPLIK

Dalam Perkara Perdata
Nomor : 174/Pdt.G/2021/PN.Lbp

ANTARA

ALEXANDER DAVID HUTABARAT, Kuasa Direktur PT. Intan Amanah berdasarkan Akta Notaris No. 39 Tanggal 31 Desember 2012 yang beralamat di Jl Setia Budi Gg. Tape No. 27, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Intan Amanah Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

MELAWAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) Cq PROVINSI SUMATERA UTARA Cq KABUPATEN DELI SERDANG Cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN DELI SERDANG. beralamat di Jalan Mahoni Nomor 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut Tergugat

Deli Serdang, 02 Nopember 2021

Kepada Yth :

Yang Mulia Majelis Hakim
Dalam Perkara Perdata
Nomor : 174/Pdt.G/2021/PN.Lbp
Di
Tempat

Perihal : Replik

Dengan Hormat,

Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya dengan ini mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat yaitu sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

I. Tentang Eksepsi Nebis In Idem.

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban dan Eksepsi Tergugat I kecuali hal-hal yang secara tegas Penggugat akui dalam Replik ini;
2. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat halaman 2 point A yang menyatakan :
Bahwa terlebih dahulu Tergugat di dalam perkara ini Penggugat Pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Tahun 2015 bersama-sama dengan Para Penggugat lainnya yang terhimpun dalam kelompok pengusaha swakelola di Kabupaten Deli Serdang yang diberi nama Forum Solidaritas Pemborong Swakelola Terzalimin (FSPST) Kabupaten Deli Serdang dengan Kordinator, Ahmad Fachruddin dan sekretaris Ir. Soehardono dimana pada Tingkat Kasasi Dimahkamah Agung Gugatan Penggugat tersebut di putus dengan Putusan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
3. Bahwa terhadap Jawaban Eksepsi Tergugat tersebut diatas adalah salah dan keliru, karena faktanya Penggugat tidak pernah masuk kedalam kelompok Forum

Solidaritas Pemborong Swakelola Terzalimin (FSPST) untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

4. Bahwa andaikata Penggugat masuk ke dalam kelompok Forum Solidaritas Pemborong Swakelola Terzalimin (FSPST) maka gugatan penggugat tidak bisa dinyatakan sebagai Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dikarenakan terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah putusan yang bersifat Negative, artinya masih bisa di ajukan Gugatan lagi;
5. Bahwa Tergugat dalam mengajukan jawaban dan eksepsi tidak mempunyai dasar hukum dan terkesan mengada-ngada sehingga tidak jelas arah dari jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara yang dikutip dari Buku M. Yahya Harahap berjudul Hukum Acara Perdata halaman 24 menyebutkan "Apabila Suatu Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat asas ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya;
7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226 K/SIP/2001, Tahun 2002 menyatakan "meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka Gugatan dinyatakan nebis in idem"
8. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 547 K/SIP/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan "menurut hukum acara perdata, asas nebis in idem tidak hanya di tentukan oleh kesamaan para pihak saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya."
9. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka sudah sangat jelas jawaban yang diajukan Tergugat adalah salah dan keliru, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Tentang Gugatan Penggugat Kabur

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
2. Bahwa dalam Jawaban dan Eksepsi Tergugat halaman 2 dan 3 yaitu: Bahwa selanjutnya di dalam halaman 2 point 3 Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa isi dari Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait dengan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan/rehabilitasi jalan DHI Pengadaan Bahan/material dengan masa kontrak mulai dari tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tanggal, bulan dan tahun berapa Tergugat harus membayar pengadaan barang berupa aspal iran dengan volume 1000 drum tersebut harus dilaksanakan Tergugat, apakah langsung setelah barang aspal tersebut diterima Tergugat atau dibayarkan setelah diajukan dalam anggaran APBD Berjalan?

Bahwa dengan tidak diuraikan secara rinci mekanisme pembayarannya membuat Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libell), karenanya dimohonkan kepada yth Majelis Hakim yang memeriksa dan menmgadili perkara ini agar berkenan kiranya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut diatas adalah tidak benar, karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah secara rinci dan benar, sehingga tidak ada kesalahan yang fatal yang bisa membuat gugatan menjadi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

3. Bahwa penggugat sudah menjelaskan kedalam Gugatan Tentang kapan Tergugat harus membayarkan pengadaan barang dan jasa yaitu di halaman 6 tentang kerugian Materil yaitu: merupakan uang milik Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sebesar sebesar Rp. 1.998.400.000.00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan juta Empat Ratus ribu Rupiah);
4. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menolak seluruh dalil-

dalil yang diajukan oleh Tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban dan eksepsi Tergugat kecuali apa yang dengan tegas Penggugat akui dalam Replik ini;
2. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Replik ini sepanjang masih relevan dan secara Mutatis Mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara Gugatan;
3. Bahwa yang menjadi pusat perhatian dalam perkara aquo adalah karena tidak dibayarkannya uang Penggugat pada tahun 2014 sampai dengan sekarang dalam pengadaan barang dan jasa sehingga terhadap hal tersebut, Penggugat merasa keberatan dan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
5. Bahwa Perbuatan Tergugat yang dengan sengaja tidak Memenuhi kewajibannya untuk membayar uang Penggugat sebesar Rp. 1.998.400.000.00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan juta Empat Ratus ribu Rupiah) telah melanggar Surat Perjanjian Pekerjaan Pasal 8 ayat (3) Tentang pembayaran yaitu "Pembayaran atas volume bahan yang telah dikirim oleh pihak kedua (Penggugat) dilakukan berdasarkan pesanan dengan harga satuan tetap dan tidak berubah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5" Jo Pasal 7 ayat (4) tentang kewajiban para pihak yaitu " pihak kesatu (Tergugat) melakukan pembayaran kepada pihak kedua (Penggugat) atas pelaksanaan pengadaan barang/bahan berdasarkan hasil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2);
6. Bahwa perbuatan dari tergugat sudah sangat merugikan Penggugat sehingga sangat berlawanan hukum apabila perbuatan Tergugat dikatakan Wanprestasi/Ingkar Janji karena sangatlah jelas dan nyata melanggar Pasal 1243 KUHPerdara yaitu: "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika

sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian dalil-dalil serta fakta hukum di atas, Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah sah mempunyai hutang kepada Penggugat Tahun Anggaran 2014 dalam Kegiatan Pengadaan Bahan/Material berupa Aspal Iran dengan Volume 1. 000 Drum yang jumlah harganya sebesar Rp. 1.998.400.000.00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan juta Empat Ratus ribu Rupiah)
3. Menyatakan Tindakan Tergugat adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menyatakan sah perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 050 / 2677 / DPUDS / 2014 Tanggal 28 April 2014;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakan dalam perkara ini berupa Tanah dan Bangunan (kantor Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) yang terletak di Jalan Mahoni Nomor 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
6. Menyatakan Penggugat diberikan Hak untuk melakukan Eksekusi secara langsung terhadap Jaminan yang di sita yaitu berupa tanah dan bangunan (Kantor kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang terletak di Jalan Mahoni Nomor 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau asset-asset lainnya yang dimiliki Tergugat guna untuk menutupi kewajibannya Tergugat kepada Penggugat;

7. Menghukum Turut Tergugat agar patuh dan Taat terhadap Putusan Pengadilan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yaitu:
 - a) Kerugian Materil Sebesar Rp. 1.998.400.000.00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan juta Empat Ratus ribu Rupiah) dan
 - b) Kerugian Imateril Sebesar Rp. 5. 000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) secara terang dan tunai;
9. Menyatakan Memerintahkan Tergugat untuk menganggarkan hutang Bahan/Material berupa Aspal Iran Aquo masuk kedalam RAPBD deli serdang tahun 2021;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voear Bij Voorraad) meskipun terdapat perlawanan, Verstek, Banding maupun Kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).



JOKO SUANDI, S.H., M.H.

**Hormat Kami
Kuasa Hukum Penggugat**

ANGGI NUGRAHA SAKTI SIREGAR, S.H., M.H.

BAYU NANDA, S.H., Mkn

RISKI DERMAWAN, S.H.,